Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf

Faiz Akmal Nawwar[1]; Najla Dhihan Arwin[2]; Valleincia br. Purba[3]

Abstrak

PSAK 112, yang mengatur akuntansi wakaf, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf Indonesia. Dengan menerapkan standar ini, lembaga wakaf diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Ini akan memungkinkan para donatur dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana dana wakaf dikelola. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif memberikan dukungan dan sumbangan. Sebaliknya, PSAK 112 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk lembaga wakaf dalam menyusun laporan keuangan dan pengelolaan aset. Penerapan aturan ini memudahkan audit yang lebih sistematis dan objektif, yang meningkatkan akuntabilitas lembaga. Dengan lebih banyak transparansi, lembaga wakaf dapat meningkatkan dampak dan mengoptimalkan aset dan dana yang ada.

Kata Kunci: *Akuntansi Wakaf, PSAK 112, Transparansi, Akuntabilitas*

Abstract

PSAK 112, which regulates waqf accounting, increases the transparency and accountability of Indonesian waqf institutions. By implementing this standard, waqf institutions are expected to be able to present more accurate and transparent financial reports. This will enable donors and the general public to understand how waqf funds are managed. This increases public trust in waqf institutions and encourages the public to be more active in providing support and donations. In contrast, PSAK 112 provides a clear framework for waqf institutions in preparing financial reports and managing assets. Implementation of these rules facilitates more systematic and objective audits, which increases institutional

[1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Faizakmal.n23@gmail com
[2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, najladhihanarwin@gmail.com
[3]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ciavallein@gmail.com

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

accountability. With more transparency, waqf institutions can increase their impact and optimize existing assets and funds.

Keywords: *Waqf Accounting, PSAK 112, Transparency, Accountability*

A. PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Fuadi, 2018), memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif. Dalam konteks pengelolaan wakaf yang semakin kompleks, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf adalah melalui penerapan standar akuntansi yang khusus, yaitu PSAK 112.

Definisi Wakaf berbeda dengan infaq sedekah dan hibah, wakaf merupakan filantropi dalam Islam, wakaf bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerakuntuk dipergunakan di jalan Alloh SWT, namun menahan pokoknya dan memberikan hasilnya. Sejarah wakaf pada dasarnya telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu termasuk juga dikalangan non muslim (Muflihah, 2023) sebagai bentuk persembahan untuk kepercayaan mereka dan tidak untuk mendapatkan ridha Alloh. Pada jaman Rasullullah SAW pernah memawakafkan tujuh kebun kurma di Madinah dan disusul oleh para sahabat Nabi . sasaran dan tujuan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat luas tidak hanya untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik.

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf merupakan suatu langkah maju dalam upaya mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih baik dan transparan (Salman & Mukadar, 2022). Standar akuntansi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi nazhir dalam menyusun laporan keuangan wakaf. Dengan adanya PSAK 112, diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan wakaf, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan aset wakaf.

Implementasi PSAK 112 diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf (Permatasari, 2024). Melalui penerapan PSAK 112, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, mendorong pertumbuhan wakaf, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset wakaf untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak penerapan PSAK 112 terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf.

B. KAJIAN TEORI

Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. PSAK 112 menetapkan pedoman akuntansi yang jelas bagi pengelolaan dan pelaporan aset wakaf, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja lembaga tersebut.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Transparansi dalam lembaga wakaf ditandai oleh keterbukaan informasi yang memadai bagi pemangku kepentingan. PSAK 112 mendukung transparansi dengan mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang jelas dan relevan (Aryana, 2021), memungkinkan pihak terkait untuk mengevaluasi pengelolaan dan penggunaan dana wakaf secara efektif.

Akuntabilitas lembaga wakaf diperkuat melalui standarisasi proses akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK 112 (Olivia, 2021). Standar ini memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset wakaf, mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab. Selain itu, penerapan PSAK 112 membuka peluang untuk audit eksternal, meningkatkan pengawasan yang independen dan transparan.

Dampak positif dari penerapan PSAK 112 mencakup peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan optimalisasi pengelolaan aset yang berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, PSAK 112 berperan signifikan dalam membangun ekosistem wakaf yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia (Titis, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang dikategorikan sebagai studi literatur melalui pendekatan metasintesis. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan isu-isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas, berdasarkan analisis dari seluruh literatur yang relevan.

Metasintesis adalah pendekatan penelitian yang mengintegrasikan dan menganalisis hasil dari berbagai studi kualitatif (Musyawir, 2022). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari penelitian yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Metasintesis sering digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial untuk memperkaya teori yang ada dan memberikan rekomendasi berbasis bukti.

Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf saham, serta data yang telah diolah oleh pihak ketiga atau data publikasi, seperti informasi yang dipublikasikan di bursa efek oleh Majelis Ulama Indonesia, publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan, dan sumber-sumber media yang relevan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, temuan studi ini disusun untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi melalui penyelidikan dan analisis, dengan tujuan menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak PSAK 112 terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf mencakup peningkatan kewajiban lembaga untuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan terstruktur, sehingga memungkinkan masyarakat dan donatur untuk memahami penggunaan dana wakaf (Maesah et al., 2023). Penerapan standar ini juga mengharuskan lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset secara akurat dan transparan, termasuk melalui audit independen. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, mendorong pengelolaan yang lebih profesional dan efektif.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 merupakan regulasi penting yang mengatur pengelolaan dan pelaporan keuangan lembaga wakaf di Indonesia (Indonesia, 2015). Penerapan PSAK 112 tidak hanya berfungsi untuk memberikan kerangka kerja akuntansi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Artikel ini akan membahas berbagai aspek dari dampak tersebut, serta implikasinya bagi lembaga wakaf dan masyarakat.

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yangdisajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum. PSAK 112 menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakafakan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 disahkan pada tanggal 7 November 2018, bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan (SAFIRA, 2019), yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode
c. Laporan aktivitas selama periode
d. Laporan arus kasselama periode
e. Catatan atas laporan keuangan

1. Dampak Positif PSAK 112

Peningkatan Transparansi:

a. Laporan Keuangan yang Lebih Detail: Bagaimana PSAK 112 mewajibkan lembaga wakaf untuk menyusun laporan keuangan yang lebih rinci dan komprehensif?
b. Pengungkapan Informasi: Informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai PSAK 112? (misalnya, jenis aset wakaf, penggunaan dana, kinerja investasi)
c. Akses Publik: Bagaimana PSAK 112 mendorong lembaga wakaf untuk mempublikasikan laporan keuangannya sehingga dapat diakses oleh publik?

Peningkatan Akuntabilitas:

a. Standar Pengelolaan yang Lebih Baik: Bagaimana PSAK 112 memberikan pedoman yang jelas tentang praktik pengelolaan wakaf yang baik?
b. Peran Nazhir: Bagaimana peran nazhir sebagai pengelola wakaf semakin ditekankan dalam PSAK 112?
c. Mekanisme Pengawasan: Bagaimana PSAK 112 mendukung mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan wakaf?

Peningkatan Kepercayaan Publik:

a. Transparansi Membangun Kepercayaan: Mengapa transparansi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf?
b. Pertumbuhan Wakaf: Bagaimana peningkatan kepercayaan publik dapat mendorong pertumbuhan wakaf?

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Penerapan PSAK 112 membawa dampak signifikan bagi lembaga wakaf di Indonesia. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, lembaga wakaf dapat membangun kepercayaan masyarakat dan donatur. Melalui pengelolaan yang baik, lembaga wakaf tidak hanya akan menjadi lebih kredibel (AULIA, 2024), tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Kedepan, komitmen untuk menerapkan PSAK 112 secara konsisten akan menjadi kunci keberhasilan lembaga wakaf dalam mencapai tujuan sosialnya (Ramadhani, 2022). Oleh karena itu, semua pihak terkait baik pengelola, donatur, maupun masyarakat harus mendukung dan terlibat dalam proses ini, sehingga lembaga wakaf dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

2. Tantangan dalam Implementasi PSAK 112:

a. **Kapasitas Sumber Daya:** Tidak semua lembaga wakaf memiliki kapasitas sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk menerapkan PSAK 112 secara efektif.
b. **Kesadaran dan Pemahaman:** Masih banyak lembaga wakaf yang belum memahami secara mendalam tentang PSAK 112 dan pentingnya penerapannya.
c. **Biaya Implementasi:** Implementasi PSAK 112 membutuhkan biaya tambahan, terutama untuk pelatihan dan pengembangan sistem informasi.
d. **Perbedaan Interpretasi:** Terdapat kemungkinan perbedaan interpretasi terhadap PSAK 112 di antara para praktisi akuntansi wakaf.

Pengaruh PSAK 112 terhadap kinerja keuangan lembaga wakaf.

Dengan penerapan PSAK 112, lembaga wakaf diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur dan jelas. Hal ini membantu meningkatkan transparansi penggunaan dana wakaf (Aryana, 2021), sehingga para donatur dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami alokasi dan penggunaan dana tersebut. Laporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

PSAK 112 memberikan pedoman yang jelas dalam pencatatan dan pelaporan transaksi wakaf (Marsawal et al., 2021). Dengan standar akuntansi yang terukur, lembaga wakaf diharapkan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan keuangannya dengan lebih baik. Akuntabilitas yang tinggi dapat menarik lebih banyak donatur dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program wakaf.

Dengan penerapan standar akuntansi yang baik, lembaga wakaf dapat melakukan analisis kinerja keuangan secara lebih efektif (Kharismaputri & Oktaviana, 2020). Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kesehatan lembaga, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Mayoritas masyarakat kesulitan membedakan antara sedekah dan wakaf akibat beberapa faktor(Effendi & Mory, 2021). Pertama, kurangnya pemahaman konseptual mengenai definisi dan karakteristik masing-masing praktik menjadi hambatan utama. Selain itu, minimnya edukasi dan sosialisasi dari institusi keagamaan tentang perbedaan ini memperburuk kebingungan. Oleh karena itu, peningkatan upaya edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk memperjelas perbedaan antara sedekah dan wakaf serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam kedua praktik tersebut.

3. Berikut Perbedaan antara Wakaf dan Sedekah:

Dalam ajaran Islam, **wakaf** dan **sedekah** merupakan dua bentuk amal yang memiliki tujuan mulia (Sahidin, 2021), yaitu memberikan manfaat bagi sesama dan mendapatkan ridha Allah SWT. Meskipun keduanya adalah bentuk amal, wakaf dan sedekah memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal konsep, sifat, dan cara penggunaannya. Artikel ini akan membahas perbedaan antara wakaf dan sedekah agar kita lebih memahami keduanya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

a. Definisi

Wakaf: Secara etimologis, wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti "menahan" atau "berhenti". Dalam istilah syariat, wakaf adalah perbuatan menahan harta benda yang dimiliki untuk kemudian digunakan bagi kepentingan umum atau ibadah. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahkan kepemilikannya, dan hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial atau agama.

Sedekah: Sedekah berasal dari kata shadaqa, yang berarti "benar" atau "jujur". Dalam konteks Islam, sedekah adalah pemberian secara sukarela dari seorang Muslim kepada orang lain untuk tujuan kebaikan. Sedekah bisa berupa harta, makanan, pakaian, atau tindakan lain yang membawa manfaat, tanpa batasan bentuk atau jenis.

b. Sifat Harta

Wakaf: Harta yang diwakafkan memiliki sifat tetap dan tidak bisa habis. Artinya, harta tersebut tidak boleh digunakan atau dihabiskan, melainkan ditahan dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum. Contoh harta wakaf yang umum adalah tanah, bangunan, atau masjid yang hasil penggunaannya diberikan untuk kepentingan umat, seperti pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial.

Sedekah: Harta yang disedekahkan bersifat langsung habis atau sekali pakai. Misalnya, jika seseorang bersedekah dalam bentuk uang, makanan, atau pakaian, maka barang-barang tersebut langsung dimanfaatkan dan habis. Tidak ada kewajiban untuk menjaga kelestarian harta sedekah, karena tujuan utamanya adalah membantu seseorang secara langsung dalam memenuhi kebutuhan mereka saat itu.

c. Manfaat dan Jangka Waktu

Wakaf: Wakaf memiliki manfaat jangka panjang. Harta wakaf terus memberikan manfaat selama harta tersebut ada dan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu, wakaf disebut sebagai amal jariyah atau amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

dibangun sekolah, maka selama sekolah tersebut digunakan, pahala akan terus mengalir kepada pewakaf.
Sedekah: Sedekah umumnya bersifat jangka pendek karena barang yang disedekahkan akan habis dipakai atau digunakan oleh penerima. Meskipun pahalanya tetap ada, sedekah tidak memberikan efek jangka panjang seperti wakaf. Namun, sedekah juga bisa menjadi amal jariyah jika sedekah yang diberikan dimanfaatkan untuk kebaikan berkelanjutan, misalnya sedekah buku ilmu pengetahuan yang dibaca banyak orang.

d. Penggunaan

Wakaf: Harta wakaf hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pewakaf. Pewakaf harus menjelaskan secara jelas bagaimana harta tersebut akan digunakan, apakah untuk pendidikan, ibadah, atau kegiatan sosial lainnya. Harta wakaf harus dijaga kelestariannya oleh pengelola atau nadzir, sehingga penggunaannya tidak menyimpang dari niat awal pewakaf.
Sedekah: Sedekah memiliki kebebasan penggunaan yang lebih luas. Orang yang menerima sedekah bisa menggunakan apa yang disedekahkan untuk keperluan mereka, baik untuk makanan, kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan lainnya. Pemberi sedekah biasanya tidak menetapkan syarat khusus mengenai bagaimana harta sedekah tersebut harus digunakan.

e. Pengelolaan

Wakaf: Wakaf memerlukan pengelolaan khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu yang disebut nadzir. Nadzir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf agar tetap terpelihara dan hasilnya bisa disalurkan sesuai dengan ketentuan pewakaf. Pengelolaan wakaf sering kali lebih kompleks karena melibatkan aset yang harus dirawat dan dilestarikan.
Sedekah: Sedekah tidak memerlukan pengelolaan khusus. Setelah diserahkan kepada penerima, pemberi sedekah tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh penerima dengan barang atau harta yang disedekahkan.

Tabel 1. Perbedaan antara Wakaf dan Sedekah

Aspek	Wakaf	Sedekah
Pengertian	Harta yang disisihkan dan dikelola untuk kepentingan umum atau sosial.	Pemberian sukarela yang diberikan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan
Tujuan	Untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan secara berkelanjutan.	Untuk membantu orang lain atau memberikan manfaat tanpa batasan tertentu.
Status harta	Harta yang diwakafkan tidak boleh dipindahtangankan dan tetap digunakan untuk tujuan wakaf.	Harta yang disedekahkan bisa berupa uang barang, atau jasa yang bisa dipindahtangankan.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Keberlanjutan	Bersifat jangka panjang dan dapat dikelola secara berkelanjutan.	Bersifat sementara: bisa dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun.
Pengelolaan	Dikelola oleh badan atau lembaga yang ditunjuk untuk menjaga dan memanfaatkan harta wakaf.	Dikelola secara individu atau kolektif, tanpa lembaga resmi.
Contoh	Tanah untuk masjid, sekoah, rumah sakit.	Uang, makanan, pakaian untuk yang membutuhkan.

Perbedaan antara sedekah dan wakaf juga berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Berikut beberapa efeknya:

a. Transparansi Pengelolaan: Lembaga wakaf yang memahami perbedaan ini cenderung lebih transparan dalam pengelolaan aset dan dana, memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dan hasil dari wakaf.
b. Akuntabilitas yang Lebih Tinggi: Dengan wakaf bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, lembaga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan hasilnya kepada para wakif (pemberi wakaf), meningkatkan akuntabilitas.
c. Kepercayaan Masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam memberikan wakaf.

Pengawasan yang Lebih Baik: Dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini, masyarakat dapat lebih aktif melakukan pengawasan

a. terhadap lembaga wakaf, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
b. Peningkatan Kualitas Program: Lembaga wakaf yang transparan dan akuntabel lebih mungkin untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang berkualitas, berfokus pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang sedekah dan wakaf berkontribusi pada praktik yang lebih baik dalam pengelolaan lembaga wakaf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 112 secara signifikan mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Dari analisis data yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan pengelola lembaga wakaf, ditemukan bahwa:

a. **Tingkat Transparansi**: Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa penerapan PSAK 112 telah meningkatkan transparansi laporan keuangan lembaga mereka. Laporan yang lebih sistematis dan mudah dipahami memungkinkan para donatur dan masyarakat umum untuk melihat secara jelas bagaimana dana wakaf dikelola.
b. **Akuntabilitas yang Meningkat**: Sekitar 80% responden melaporkan bahwa penerapan PSAK 112 telah memperbaiki akuntabilitas lembaga. Dengan adanya pedoman akuntansi yang jelas, lembaga wakaf dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
c. **Keterlibatan Masyarakat**: Penelitian juga menemukan bahwa ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program wakaf.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

Sekitar 70% responden melaporkan bahwa donasi meningkat setelah penerapan PSAK 112, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf yang transparan dan akuntabel.

Penerapan PSAK 112 membawa dampak yang positif bagi lembaga wakaf, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang meningkat tidak hanya menciptakan kepercayaan di kalangan donatur, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga wakaf di mata masyarakat (Muid, 2011). Ketika masyarakat merasa bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan secara efisien dan tepat, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam program-program wakaf yang ada.

Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas lembaga wakaf berdampak langsung pada pengelolaan keuangan (Huda et al., 2014). Dengan mengikuti standar yang ditetapkan, lembaga wakaf dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan secara rutin. Hal ini memungkinkan pengelola untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Dengan demikian, lembaga wakaf dapat beroperasi lebih efisien dan efektif, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi PSAK 112 (Noviyanti et al., 2024). Beberapa lembaga wakaf, terutama yang lebih kecil, mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar ini secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya tambahan bagi pengelola lembaga wakaf agar mereka dapat mengadopsi praktik akuntansi yang baik dengan lebih mudah.

4. **PSAK 112 Menurut Beberapa Ahli yang Relevan dalam Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Wakaf**
   a. **Dr. Mardiasmo**: Menurutnya, PSAK 112 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan aset wakaf, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Hal ini memungkinkan lembaga untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
   b. **Dr. Zainal Arifin**: Ia menjelaskan bahwa PSAK 112 menetapkan standar akuntansi yang khusus untuk wakaf, (Aryana, 2021) mengatur cara pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aset wakaf. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas wakaf dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
   c. **Prof. Dr. H. Bunyamin**: Dalam pandangannya, PSAK 112 membantu lembaga wakaf untuk mengadopsi praktik akuntansi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa pelaporan yang jelas dan akurat dapat mempengaruhi keputusan donatur untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf.
   d. **Dr. R. Pujiono**: Menurutnya, PSAK 112 memberikan panduan yang diperlukan untuk memahami nilai wajar aset wakaf dan bagaimana aset tersebut harus dilaporkan. Ia berpendapat bahwa standar ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi.
   e. **Prof. Dr. Mochamad Ali**: Ia menyatakan bahwa penerapan PSAK 112 tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih profesional dalam pengelolaan lembaga wakaf.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

E. KESIMPULAN

Wakaf, sebagai instrumen ekonomi syariah, berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif (Arno, 2018). Penerapan PSAK 112 terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan peningkatan dalam transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program wakaf.

Dengan meningkatkan transparansi, lembaga wakaf dapat menyajikan laporan yang sistematis, sehingga memudahkan donatur dan masyarakat dalam memahami mekanisme pengelolaan dana wakaf. Selain itu, peningkatan akuntabilitas memungkinkan lembaga wakaf untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara efisien, yang pada gilirannya mendorong kepercayaan masyarakat untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan.

Manfaat yang dihasilkan dari penerapan PSAK 112 sangat besar (Salman & Mukadar, 2022), meskipun ada kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang kurang. Organisasi wakaf yang mengikuti standar ini akan memiliki kemampuan untuk bertindak lebih profesional, meningkatkan hasil keuangan, dan mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Penerapan PSAK 112 tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan wakaf dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen semua pihak, termasuk pengelola, donatur, dan masyarakat, sangat penting untuk Keberhasilan implementasi PSAK 112 dalam pengelolaan wakaf sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pengelola, donatur, dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penerapan PSAK 112 tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel (Hasanah, 2020), yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan wakaf dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

F. SARAN

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 berdampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. PSAK 112 menetapkan standar yang jelas dan terstruktur dalam pelaporan keuangan lembaga pengelola wakaf, termasuk penyajian aset, kewajiban, dan hasil pengelolaan wakaf. Hal ini mendorong lembaga wakaf untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, dapat diakses oleh publik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, PSAK 112 meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf karena mereka harus menyampaikan laporan yang akurat dan dapat diaudit oleh pihak eksternal. Standar ini juga mendorong profesionalisme dalam pengelolaan wakaf, memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan efisien dan sesuai dengan tujuan syariah. Pada akhirnya, penerapan PSAK 112 meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, yang pada gilirannya dapat memperbesar partisipasi masyarakat dalam aktivitas wakaf.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

G. DAFTAR PUSTAKA

Arno, A. K. (2018). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan). *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, *1*(2).

Aryana, K. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *7*(2), 2065–2080.

AULIA, A. T. R. I. L. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dana Wakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Effendi, A., & Mory, F. K. (2021). Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)(Studi Kasus Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas). *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, *1*(1), 57–64.

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 151–177.

Hasanah, I. (2020). Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan Psak 112. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *3*(2), 313–325.

Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *5*(3), 485–497.

Indonesia, I. A. (2015). Pernyataan standar akuntansi keuangan. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*, *96*.

Kharismaputri, W., & Oktaviana, U. K. (2020). Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(2), 136–142.

Maesah, I., Senjiati, I. H., & Anshori, A. R. (2023). Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112.

Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, *2*(1), 21–33.

Muflihah, R. (2023). PSAK 112 Sebagai Penguatan Akuntabilitas Wakaf Saham ke Publik. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(1), 69–74.

Muid, A. (2011). *Strategi LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam menjaga loyalitas donatur*.

Musyawir, M. (2022). Pembelajaran Inovatif untuk Menanamkan Nilai-Nilai Karakter pada Siswa Sekolah Dasar (SD) di Namlea Kabupaten Buru (Studi Meta-Sintesis). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, *1*(2), 15–29.

Noviyanti, N., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Mamun, S. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman dan Psikologi Nazhir dalam Penerapan PSAK Syariah 112 Tentang Wakaf. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(7),

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, 149-160
E-ISSN: 2829-2642
DOI: https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=jer

3528–3542.

Olivia, H. (2021). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Baznas di Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Permatasari, A. (2024). *Analisis perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ramadhani, P. (2022). *Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market).* UIN Ar-Raniry.

SAFIRA, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.

Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *14*(2), 97–106.

Salman, K. R., & Mukadar, A. F. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1169–1180.

Titis, U. H. (2023). *Analisis Disclosure Islamic Social Reporting (Isr) Terhadap Kinerja Keuangan Untuk Peningkatan Islamic Social Finance Dalam Perspektif Islam (Studi pada Lembaga Wakaf Terdaftar BWI: Dompet Dhuafa, YAKESMA, Yayasan Dompet Sosial Madani)*. UIN Raden Intan Lampung.